

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 42/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 352 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018; Kpt KPU RI No. 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2019.
- Lampiran sebanyak 16 (enam belas) lembar.